



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO**

**NOMOR: 903/06/DPRD/2023**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/594/VI.02/HK/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diserahkan kepada Wali Kota Metro untuk dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 13 Oktober 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO  
Ketua,



TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION

Wakil Ketua I,



BASUKI

Wakil Ketua II,



AHMAD KUSEINI